



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 36TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKTPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMTKTPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. (disesuaikan dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014).
10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah. (disesuaikan dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014).

#### Pasal 2

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada DPMTKTPTSP dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..

#### Pasal 3

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada DPMTKTPTSP bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya;
- b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMTKTPTSP.
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendaftaran penanaman modal;
  - b. izin usaha penanaman modal;
  - c. surat izin tempat usaha ;
  - d. tanda daftar perusahaan ;
  - e. surat izin usaha perdagangan ;
  - f. izin sarang burung walet ;
  - g. izin mendirikan bangunan;
  - h. izin usaha jasa konstruksi ;
  - i. izin penyelenggaraan reklame;
  - j. izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima ;
  - k. izin usaha industri kecil;
  - l. izin usaha industri menengah;
  - m. izin usaha industri besar;
  - n. izin usaha perluasan usaha industri kecil;
  - o. izin usaha perluasan usaha industri menengah;
  - p. izin usaha perluasan usaha industri besar;
  - q. tanda daftar industri ;
  - r. tanda daftar gudang ;
  - s. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - t. izin pendirian lembaga pelatihan kerja;
  - u. tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
  - v. surat izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta ;
  - w. izin pendirian lembaga pendidikan usia dini, dasar, dan non formal;
  - x. izin penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah ;
  - y. izin usaha biro perjalanan wisata;
  - z. izin usaha agen perjalanan wisata;
  - aa. izin usaha rumah makan/restoran;
  - bb. izin usaha bara;
  - cc. izin usaha kafe;
  - dd. izin usaha pusat penjualan makanan meliputi usaha stan makanan dan minuman kantin, catering, warung kopi, dll;
  - ee. izin usaha jasa boga meliputi toko roti, donat kue, minuman dan makanan lainnya;
  - ff. izin usaha hotel;
  - gg. izin usaha bumi perkemahan;
  - hh. izin usaha persinggahan karyawan;
  - ii. izin usaha vila;
  - jj. izin usaha pondok wisata;
  - kk. izin usaha wisma;

- ll. izin usaha gelanggang olahraga meliputi : lapangan glos, rumah bilyar, gelanggang renag, lapangan tenis, lapangan bulutangkis, lapangan futsal, sirkuit motor dan gelanggang bowling, pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*);
- mm. izin usaha gelanggang seni meliputi sib jenis usaha sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni;
- nn. izin usaha arena permainan meliputi *game on line, game zone*, gelanggang permainan dan ketangkasan;
- oo. izin usaha hiburan malam meliputi sub jenis usaha kelab malam, diskotik pub;
- pp. izin usaha panti pijat;
- qq. izin usaha taman rekreasi meliputi sub jenis taman bermain;
- rr. izin usaha karaoke keluarga;
- ss. izin usaha jasa impresariat dan promotor;
- tt. izin usaha kos-kosan;
- uu. izin usaha salon kecantikan;
- vv. izin usaha kolam renang;
- ww. izin pendirian klinik;
- xx. izin operasional klinik;
- yy. izin apotek;
- zz. izin praktik apoteker;
- aaa. izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
- bbb. izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif;
- ccc. izin surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif ;
- ddd. izin praktik refrakionis optien ;
- eee. izin praktik optometris:
- fff. izin praktik bidang;
- ggg. izin praktik keperawatan;
- hhh. izin kerja perawat;
- iii. izin praktik dokter;
- jjj. izin praktik tenaga gizi;
- kkk. izin kerja tenaga gizi;
- lll. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- mmm. izin praktik fisioterapis;
- nnn. izin kerja fisioterapis;
- ooo. izin kerja radiografer;
- ppp. izin kerja perawat gigi;
- qqq. izin praktik perawat gigi;
- rrr. izin praktik elektromedis;
- sss. izin kerja tenaga sanitarian;
- ttt. izin praktik okupasi terapis;
- uuu. izin praktik terapis wicara;
- vvv. izin kerja terapis wicara;
- www. izin kerja teknisi gigi;
- xxx. izin praktik penata anastesi;
- yyy. izin kerja ortotis prostetis;
- zzz. izin praktik ortotis protestetis;
- aaaa. izin kerja perekam medis;
- bbbb. izin pengobatan tradisional;

- cccc. surat terdaftar pengobat tradisional;
- dddd. surat izin menyimpan obat untuk daerah terpencil;
- eeee. izin mendirikan rumah sakit;
- ffff. izin operasional puskesmas;
- gggg. izin toko obat;
- hhhh. izin operasional laboratorium;
- iiii. izin operasional rumah sakit;
- jjjj. izin optik dan izin laboratorium optik;
- kkkk. surat izin insidentil rekomendasi sifat kendaraan;
- llll. surat izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- mmmm. surat izin usaha perikanan;
- nnnn. izin usaha perkebunan ;
- oooo. izin pembukaan lahan;
- pppp. surat tanda daftar usaha perkebunan;
- qqqq. izin pemotongan hewan;
- rrrr. izin usaha budidaya tanaman pangan; dan
- ssss. izin lokasi;

- (3) Pendelegasian jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan kepada Camat.

#### Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPTKTPTSP berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme, pemberkasan, penelusuran posisi dokumen, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
  - c. menandatangani perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan; dan
  - d. mentaati peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMTKTPTSP bertanggung jawab:
- a. memastikan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan telah sesuai standar operasional dan prosedur;
  - b. menggunakan layanan SPIPISE dalam mengelola penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
  - c. menjamin SPIPISE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
  - d. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*bussiness process*) pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta data dan informasi;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan instansi terkait;
  - f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE;
  - g. menyediakan jejak audit (*audit Trail*); dan
  - h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui SPIPISE.
- (4) Dalam hal Kepala DPMTKTPTSP berhalangan atau dinas luar, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPMTKTPTSP.

### BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Kepala DPMTKTPTSP melaporkan pelaksanaan kewenangan termasuk jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara berkala/periodik setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait paling lambat minggu pertama bulan berikutnya. (perhatikan ketentuan Pasal 56 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017)

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendelegasian wewenang.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada DPMTKTPTSP.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. bimbingan teknis.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
- (3) Pemrosesan surat izin usaha disertai kepengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh DPMTKTPTSP setelah mendapat izin prinsip penanaman modal dan izin lokasi.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pemberian Ijin Tertentu dan Perijinan Lainnya pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung; dan
- b. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 137/301/K-XI/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Sebagian Penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung



Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 24 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

H.M.YUSUF BADRUN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 36